



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 89 / II / TAHUN 2022**

**TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN LINGKUP KECAMATAN BENTENG  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya penggunaan Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja Daerah dan Barang Daerah pada Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 109);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 144 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 695);

**Memperhatikan :**

1. Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020;
2. Surat Camat Benteng, Nomor : 900/26/CBTG/II/2022, tanggal 16 Februari 2022, perihal : Usulan Pejabat Pengelola Keuangan Tahun 2022;



## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Menunjuk dan Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini, sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Lingkup Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA :** Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani Surat Perintah Membayar;
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkan  
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan  
Bupati Kepulauan Selayar Nomor 172/IV/Tahun 2021  
tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna  
Anggaran dan Pengguna Barang Lingkup Kecamatan  
Benteng dan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar  
Nomor 390/VIII/Tahun 2021 tentang Perubahan Lampiran  
Atas Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor  
172/IV/Tahun 2021 tentang Penunjukan dan  
Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna  
Barang Lingkup Kecamatan Benteng dicabut dan  
dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang  
bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan  
penuh tanggung jawab.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 20 Februari 2022

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**



**MUH. BASLI ALI**

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Kepala Bank SulSelBar Cabang Selayar di Benteng;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
 NOMOR 89 / II / TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT KUASA  
 PENGGUNA ANGGARAN LINGKUP KECAMATAN BENTENG  
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN LINGKUP KECAMATAN BENTENG  
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NO	NAMA/NIP./PANGKAT/GOL. RUANG	PROGRAM / KEGIATAN	KET.
1	2	3	4
1	<b>AHMAD ASHAR, S.Sos.</b> N I P. 19790731 200701 1 014 PANGKAT/GOL. RUANG : PENATA MUDA TK.I/III b	<b>A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b> 1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Aird dan Listrik. - Peyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.  <b>B. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b> 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa. 2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan. - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. 3. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakan.  <b>C. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b> 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesian dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.  <b>D. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b> 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.	Kelurahan Benteng
2	<b>FITRAH ARFANDI, S.STP.</b> N I P. 19920401 201507 1 003 PANGKAT/GOL. RUANG : PENATA/III c	<b>A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b> 1. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Benteng Utara



1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.</li> </ul> <p>2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik.</li> <li>- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.</li> </ul> <p><b>B. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b></p> <p>1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan di Kelurahan.</li> <li>- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan.</li> <li>- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.</li> </ul> <p>2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggaraan Lembaga Kemsyarakatan.</li> <li>- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.</li> </ul> <p><b>C. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b></p> <p>1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.</li> </ul> <p><b>D. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b></p> <p>1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.</li> </ul> <p><b>E. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b></p> <p>1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.</li> </ul>	
3	<p><b>AHMAD MUNIR, S.P.W.K.</b>  N I P. 19770411 200502 1 009  PANGKAT/GOL. RUANG : PENATA/III c</p>	<p><b>A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b></p> <p>1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.</li> </ul> <p><b>B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b></p> <p>1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.</li> </ul>	<p>Kelurahan Benteng Selatan</p>



1	2	3	4
		<p><b>C. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b></p> <p>1. <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan.</li> <li>- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.</li> </ul> <p><b>D. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b></p> <p>1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.</li> </ul>	

  
**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**  
**MUH. BASLI ALI**